



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481122 Fax. (0721) 482166
Teluk Betung 35215

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 8/DPRD.LPG/12.01/2012

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENYELENGGARAAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah selesai dilaksanakannya pembahasan Panitia Khusus DPRD Provinsi Lampung atas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu ditindaklanjuti dengan pemberian persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah dimaksud untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- b. bahwa pemberian persetujuan dan penetapan atas Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, merupakan salah satu tolok ukur (*instrument*) dari pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan DPRD Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1/DPRD.LPG/12.01/2012 telah dibentuk Panitia Khusus Pembahasan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan 8 (delapan) Rancangan Peraturan Daerah Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
12. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1/DPRD.LPG/12.01/2012 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Terhadap Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan 8 (Delapan) Raperda Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung;

Memperhatikan :

1. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Pembicaraan Tingkat I, Penyampaian 8 (Delapan) Raperda Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung dan Penyampaian Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, tanggal 20 Desember 2011;
2. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Lanjutan Pembicaraan Tingkat I, Pendapat Kepala Daerah Terhadap Rancangan 8 (Delapan) Raperda Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung, tanggal 9 Januari 2012;
3. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Lanjutan Pembicaraan Tingkat I, Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Lampung terhadap Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, tanggal 9 Januari 2012;
4. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Lanjutan Pembicaraan Tingkat I, Tanggapan dan/atau Jawaban Fraksi-Fraksi Terhadap Pendapat Kepala Daerah tentang 8 (Delapan) Raperda Usul Inisiatif Provinsi Lampung, tanggal 10 Januari 2012;
5. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Lanjutan Pembicaraan Tingkat I, Jawaban Gubernur Lampung Terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Lampung Terhadap Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, tanggal 10 Januari 2012;
6. Hasil Pembahasan Panitia Khusus terhadap 7 (Tujuh) Raperda Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung dan Hasil Pembahasan Panitia Khusus Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, sejak tanggal 11 Januari 2012 sampai dengan tanggal 15 Maret 2012;

7. Laporan Panitia Khusus 7 (Tujuh) Raperda Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung kepada Pimpinan DPRD Provinsi Lampung dan Ketua-Ketua Fraksi DPRD Provinsi Lampung, tanggal 16 Maret 2012;
8. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, Pembicaraan Tingkat II, Laporan Panitia Khusus Terhadap Pembahasan 7 (Tujuh) Raperda Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung, tanggal 20 Maret 2012.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana naskah terlampir termasuk Rekomendasi Panitia Khusus yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, untuk diproses lebih lanjut menjadi Peraturan Daerah Provinsi Lampung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20 Maret 2012

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

~~Wakil Ketua,~~

Ir. Hi. HANTONI HASAN, M.Si.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
 2. Gubernur Lampung di Telukbetung;
 3. Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung di Telukbetung;
 4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
-